



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 22 Maret 2022 Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dalam perkara antara :

Perumda BPR Bank Kota Kediri Cabang Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Nomor 2 Rt 001 Rw 001, Kelurahan Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 600776.003/06/419.701/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 33/KS.Pdt/2022/PN Ngw tertanggal 15 Maret 2022 dalam hal ini Agus Saptomo, Kepala Cabang Perumda BPR Bank Kota Kediri Cabang Ngawi selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada :

1. **Yudhy Widyawan Susilo**, Alamat Jalan Ir. Soekarno Nomor 2 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Staff Remedial Perumda BPR Bank Kota Kediri Cabang Ngawi;
 2. **Hendri Setyo Hardono**, Alamat Jalan Ir. Soekarno Nomor 2 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Staff Remedial Perumda BPR Bank Kota Kediri Cabang Ngawi;
- dan untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

melawan

1. **Siti Rukayah**, tempat/tanggal lahir Ngawi, 10 Desember 1987, beralamat di Dusun Paron, Rt/Rw 002/008 Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**
 2. **Hari Sutanto**, tempat/tanggal lahir Ngawi, 2 Mei 1982, beralamat di Dusun Paron, Rt/Rw 002/008 Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
2. Penetapan Hari Sidang, Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tanggal 15 Maret 2022;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang keempat, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, Penggugat diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak mengirim kuasanya untuk itu maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis agar perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tersebut dicabut dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan dan permohonan ini disetujui oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicabut;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan.....	Rp 375.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp 530.000,00

(terbilang : lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)